



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Santosa Alias Wak Banjar
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Ujung Bangun Desa Pekebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSA als WAK BANJAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SANTOSA als WAK BANJAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477,
 - 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu;Dipergunakan dalam perkara Candra Sahputra Perangin-angin als Candra;
 - 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap;
 - 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohona Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa EDI SANTOSA als WAK BANJAR bersama dengan saksi CANDRA SAHPUTRA PA (dilakukan penuntutan terpisah), JAYA GINTING (DPO), RUDI (DPO), JEKI (DPO), AZIZ (DPO), KENCUR (DPO), PREN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2020, bertempat di Areal Afdeling II TM 2006 Blok 86,87 PT. AMAL TANI Perkebunan Tanjung Putri, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 terdakwa bersama dengan saksi CANDRA SAHPUTRA PA, JAYA GINTING, RUDI, JEKI, AZIZ, KENCUR, PREN berkumpul di rumah JAYA GINTING merencanakan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AMAL TANI, dimana dalam perencanaan JAYA GINTING membagi tugas dan peran masing-masing;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan rekan lainnya menuju perkebunan PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 2 (dua) unit xenia, sesampai dilokasi terdakwa bersama dengan IWAN, JEKI dan PREN masuk kedalam areal perkebunan sawit, dimana saat itu IWAN dan PREN langsung memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan egrek, setelah itu buah yang berhasil diambil terdakwa bersama dengan PREN memikul buah kelapa sawit ke pinggir jalan perkebunan dekat dengan mobil xenia hitam dan putih, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dimasukan oleh RUDI kedalam mobil xenia warna putih dan hitam, setelah itu dibawa keluar ke jalan kampung bali dan dipindahkan ke mobil cold diesel warna kuning BK 8477 yang dikendarai oleh saksi CHANDRA SAHPUTRA PA, begitu seterusnya hingga terkumpul 77 tandan buah kelapa sawit, sekitar pukul 04.00 Wib tiba-tiba datang petugas keamanan kebun berusaha melakukan penangkapan mobil xenia yang bermuatan buah kelapa sawit namun berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa bersama dengan PREN masuk kedalam areal kebun bersembunyi dengan cara tiarap ditanah. Sedangkan saksi CANDRA SAHPUTRA PA berhasil diamankan beserta barang bukti buah kelapa sawit dan mobil truck cold diesel warna kuning BK 8477, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib ketika situasi dirasa aman terdakwa bersama dengan PREN berjalan keluar dari areal perkebunan, namun pada saat diareal perkebunan terdakwa terlihat oleh petugas keamanan kebun yang melakukan penyisiran dan terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan. Saat itu terdakwa diinterogasi dan mengakui ikut dalam pengambilan buah kelapa sawit;

Benar perbuatan terdakwa bersama dengan saksi CANDRA SAHPUTRA PA (dilakukan penuntutan terpisah), JAYA GINTING (DPO), RUDI (DPO), JEKI (DPO), AZIZ (DPO), KENCUR (DPO), PREN (DPO) mengangkut 77 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. AMAL TANI Kebun Tanjung Putri Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDI SANTOSA als WAK BANJAR bersama dengan saksi CANDRA SAHPUTRA PA (dilakukan penuntutan terpisah), JAYA GINTING (DPO), TINUS (DPO), RUDI (DPO), JEKI (DPO), IWAN (DPO), AZIZ (DPO), KENCUR (DPO), PREN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2020, bertempat di Areal Afdeling II TM 2006 Blok 86,87 PT. AMAL TANI Perkebunan Tanjung Putri, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 terdakwa bersama dengan saksi CANDRA SAHPUTRA PA, JAYA GINTING, TINUS, RUDI, JEKI, IWAN, AZIZ, KENCUR, PREN berkumpul di rumah JAYA GINTING merencanakan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AMAL TANI, dimana dalam perencanaan JAYA GINTING membagi tugas dan peran masing-masing: Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang sudah di egrek dari dalam kebun ke pinggir jalan;

Saksi CANDRA SAHPUTRA PA bertugas supir cold diesel warna kuning BK 8477 yang bermuatan janjang buah kelapa sawit hasil curian dari areal kebun PT. AMAL TANI. TINUS bertugas mengawasi areal pada saat dilakukan pencurian. JAYA GINTING bertugas orang yang merencanakan dan mengawasi areal kebun PT. AMAL TANI saat dilakukan pencurian; RUDI bertugas sebagai supir mobil xenia yang mengangkut buah kelapa sawit hasil curian untuk dipasing ke dalam mobil cold diesel warna kuning BK 8477 yang menunggu di areal perkampungan. JEKI bertugas tukang langsir IWAN bertugas sebagai tukang egrek buah kelapa sawit milik PT. AMAL TANI. AZIZ bertugas penunjuk jalan dan mempasing buah kelapa sawit hasil curian dari mobil Xenia ke cold diesel warna kuning BK 8477; KENCUR bertugas penunjuk jalan dan mempasing buah kelapa sawit hasil curian dari mobil Xenia ke cold diesel warna kuning BK 8477; PREN bertugas orang yang mengambil dan memotong tandan buah kelapa sawit;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan rekan lainnya menuju perkebunan PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 2 (dua) unit xenia, sesampai dilokasi terdakwa bersama dengan IWAN, JEKI, TINUS dan PREN masuk kedalam areal perkebunan sawit,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu IWAN dan PREN langsung memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan egrek sedangkan TINUS mengawasi lokasi tempat pencurian, setelah itu buah yang berhasil diambil terdakwa bersama dengan, JEKI dan PREN memikul buah kelapa sawit ke pinggir jalan perkebunan dekat dengan mobil xenia hitam dan putih, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dimasukan oleh RUDI kedalam mobil xenia warna putih dan hitam, setelah itu dibawa keluar ke jalan kampung bali dan dipindahkan ke mobil cold diesel warna kuning BK 8477 yang dikendarai oleh saksi CHANDRA SAHPUTRA PA sedangkan JAYA GINTING mengawasi lokasi, begitu seterusnya hingga terkumpul 77 tandan buah kelapa sawit, sekitar pukul 04.00 Wib tiba-tiba datang petugas keamanan kebun berusaha melakukan penangkapan mobil xenia yang bermuatan buah kelapa sawit namun berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa bersama dengan PREN masuk kedalam areal kebun bersembunyi dengan cara tiarap ditanah. Sedangkan saksi CANDRA SAHPUTRA PA berhasil diamankan beserta barang bukti buah kelapa sawit dan mobil truck cold diesel warna kuning BK 8477, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib ketika situasi dirasa aman terdakwa bersama dengan PREN berjalan keluar dari areal perkebunan, namun pada saat diareal perkebunan terdakwa terlihat oleh petugas keamanan kebun yang melakukan penyisiran dan terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan. Saat itu terdakwa diinterogasi dan mengakui ikut dalam pengambilan buah kelapa sawit;

Benar perbuatan terdakwa bersama dengan saksi CANDRA SAHPUTRA PA (dilakukan penuntutan terpisah), JAYA GINTING (DPO), TINUS (DPO), RUDI (DPO), JEKI (DPO), IWAN (DPO), AZIZ (DPO), KENCUR (DPO), PREN (DPO) mengambil 77 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. AMAL TANI Kebun Tanjung Putri Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imanuel Wilson Perdamen Tarigan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Erwinsyah yang mengatakan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang tertangkap tangan sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani di areal Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, kemudian pimpinan PT Amal Tani memerintahkan kami membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Amal Tani sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Guntur Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Erwinsyah yang mengatakan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang tertangkap tangan sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani di areal Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, kemudian pimpinan PT Amal Tani memerintahkan kami

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Amal Tani sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. IR Krispinus Perangin Angin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi sebagai manager PT. Amal Tani ditelepon oleh petugas security dan petugas BKO polisi Polres Langkat yang mengatakan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang tertangkap tangan sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani di areal Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Amal Tani sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Suarno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat;
 - Bahwa saksi bersama saksi Abdul Muis, Syahrul Liza Nasution dan Erwinsyah telah menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui hanya sebagai supir mobil truck bermuatan buah sawit yang diambil oleh Jaya dan teman-temannya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bukan berperan sebagai orang yang mengambil buah sawit melainkan hanya sebagai supir truck buah sawit, kemudian petugas membawa Terdakwa ke kantor kebun dan sesampainya di Kantor kebun Terdakwa melihat saksi Edi Santosa Als Wak Banjar (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas security tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Amal Tani sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Dedi Dermawan Bangun, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi BK 8477 PA Nomor rangka MHMF33EYR005302 dan nomor mesin 4D31002443 tersebut adalah mobil milik saksi yang saksi sewakan kepada Jaya Ginting yang biasa di bawa oleh Terdakwa dimana Jaya Ginting mengatakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa mobil saksi tersebut akan digunakannya untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya ke Pabrik;

- Bahwa saksi menyewakan mobil truck diesel tersebut kepada Jaya Ginting pada bulan Maret 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah supir yang biasanya membawa mobil truck milik saksi sejak disewa oleh Jaya Ginting;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Amal Tani sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Edi Santosa Alias Wak Banjar, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa, Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat;
- Bahwa peran saksi berperan sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen / di egrek dari dalam areal kebun kejalan perkebunan, Terdakwa berperan sebagai supir mobil colt diesel warna kuning BK 8477 yang bermuatan janjangan buah kelapa sawit hasil curian dari areal kebun PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri, Tinus berperan sebagai orang yang mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, Jaya berperan sebagai orang yang merencanakan, mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit perkebunan, Rudi berperan sebagai supir mobil toyota Avanza warna putih yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah saya kumpulkan di jalan perkebunan dan kemudian dilansirnya ke areal perkampungan untuk selanjutnya di muat kedalam mobil Colt Diesel warna kuning BK 8477 yang saya sewa, Jeki berperan sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen/ di egrek dari dalam areal kebun ke jalan perkebunan dan Iwan berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit milik PT Amal Tani yang masih berada di pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen / di egrek dari dalam areal kebun kejalan perkebunan, Candra Sahputra berperan sebagai supir mobil colt diesel warna kuning BK 8477 yang bermuatan janjangan buah kelapa sawit hasil curian dari areal kebun PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri, Tinus berperan sebagai orang yang mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, Jaya berperan sebagai orang yang merencanakan, mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit perkebunan, Rudi berperan sebagai supir mobil toyota Avanza warna putih yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah saya kumpulkan di jalan perkebunan dan kemudian dilansirnya ke areal perkampungan untuk selanjutnya di muat kedalam mobil Colt Diesel warna kuning BK 8477 yang saya sewa, Jeki berperan sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen/ di egrek dari dalam areal kebun ke jalan perkebunan dan Iwan berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit milik PT Amal Tani yang masih berada di pohon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani ;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen / di egrek dari dalam areal kebun kejalan perkebunan, Candra Sahputra berperan sebagai supir mobil colt diesel warna kuning BK 8477 yang bermuatan janjangan buah kelapa sawit hasil curian dari areal kebun PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri, Tinus berperan sebagai orang yang mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, Jaya berperan sebagai orang yang merencanakan, mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit perkebunan, Rudi berperan sebagai supir mobil toyota Avanza warna putih yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah saya kumpulkan di jalan perkebunan dan kemudian dilansirnya ke areal perkampungan untuk selanjutnya di muat kedalam mobil Colt Diesel warna kuning BK 8477 yang saya sewa, Jeki berperan sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen/ di egrek dari dalam areal kebun ke jalan perkebunan dan Iwan berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit milik PT Amal Tani yang masih berada di pohon;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Edi Santosa Alias Wak Banjar sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Amal Tani selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Amal Tani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Areal Afd II Blok 86,87 TM 2006 PT. Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri Kec. Sirapit Kab. Langkat, Terdakwa bersama Candra Sahputra Perangin Angin alias Candra (berkas terpisah), Tinus dan Rudi serta Jaya (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Amal Tani sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dimana peran Terdakwa sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen / di egrek dari dalam areal kebun kejalan perkebunan, Candra Sahputra berperan sebagai supir mobil colt diesel warna kuning BK 8477 yang bermuatan janjangan buah kelapa sawit hasil curian dari areal kebun PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri, Tinus berperan sebagai orang yang mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, Jaya berperan sebagai orang yang merencanakan, mengawasi areal sekitaran kebun pada saat pelaku yang lain melakukan pencurian buah kelapa sawit perkebunan, Rudi berperan sebagai supir mobil toyota Avanza warna putih yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah saya kumpulkan di jalan perkebunan dan kemudian dilansirnya ke areal perkampungan untuk selanjutnya di muat kedalam mobil Colt Diesel warna kuning BK 8477 yang saya sewa, Jeki berperan sebagai tukang melansir buah kelapa sawit yang telah di panen/ di egrek dari dalam areal kebun ke jalan perkebunan dan Iwan berperan sebagai tukang egrek buah kelapa sawit milik PT Amal Tani yang masih berada di pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Dedi Hermawan Bangun maka dikembalikan kepada saksi Dedi Hermawan Bangun sedangkan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Amal Tani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Amal Tani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santosa Alias Wak Banjar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel warna kuning BK 8477;
Dikembalikan kepada saksi Dedi Hermawan Bangun;
 - 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Amal Tani;
 - 2 (dua) bilah pisau egrek bergagang bambu;
 - 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat gelap;
 - 1 (satu) poitong celana pendek jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

N a s r i, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.